

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN


1. Gambaran Umum Obyek Penelitian Balai Veteriner Kelas B Semarang

Dalam Wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua Balai Veteriner Kelas B di Kota Semarang yaitu Drh. Budi Astyantoro, M.Si. Tentang gambaran umum tentang Balai Veteriner Kelas B Kota Semarang. Balai Veteriner Kelas B yang beralamat di JL. MT Haryono No.53, Sidomulyo, Ungaran, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu instansi pelaksana tugas Pemerintah Kota di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan yang dipimpin oleh Kepala Balai Veteriner Kelas B yang bertanggung jawab kepada Walikota.

Balai Veteriner Kelas B Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 7 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001. Balai ini merupakan salah satu UPT yang ada di Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah saat itu. Dipimpin oleh Dr. Martini yang memiliki misi utama memberikan pelayanan teknis veteriner kepada masyarakat Jawa Tengah. Pada tahun 2002, dengan terbitnya Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002, 2 April 2002, keberadaan Balai Pelayanan Veteriner terpadu


yang didirikan sebagai salah satu UPT Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah, mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan dan kesejahteraan hewan. Dengan perkembangan yang ada, masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang profesional, maka pada tahun 2008 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kedokteran Hewan Provinsi Jawa Tengah, Balai Pelayanan Umum Peternakan dibagi menjadi dua yaitu Balai Pelayanan Veteriner dan Balai Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pelayanannya membawahi 3 laboratorium Keswan, 9 PLLT, 1 PUSKESWAN dan 1 klinik hewan. Sedangkan Balai Veteriner hanya mensupervisi 3 laboratorium veteriner umum. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, Balai Besar Veteriner Kelas B yang dipimpin oleh Dr. Budi Astyantoro, M.Si.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Ketua Balai Veteriner Kelas B Semarang yang bernama, Drh. Budi Astyantoro, M.Si pada tanggal 1 Oktober 2021.



Struktur Organisasi

1. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. PLT Sekretaris
3. Kepala Sub Bagian Program
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
 - a. Kepala Seksi Inovasi dan Infrastruktur
 - b. Kepala Seksi Penyuluhan dan Kemitraan
 - c. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran
7. Kepala Bidang Budidaya
 - a. Kepala Seksi Perbibitan
 - b. Kepala Seksi Produksi
 - c. Kepala Seksi Pakan Ternak

- 
8. Kepala Bidang Veteriner
 - a. Kepala Seksi Kesehatan Hewan
 - b. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - c. Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Keamanan Produk Hewan
 9. Kepala Balai Inseminasi Buatan Ungaran
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Produksi dan Distribusi
 - c. Kepala Seksi Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi
 10. Kepala Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia
 - c. Kepala Seksi Budidaya dan Pembibitan Ternak Non Ruminansia
 11. Kepala Balai Veteriner Semarang
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 12. Kepala Balai Veteriner Boyolali
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Dan Responden

a. Wawancara Dengan Narasumber Ketua Balai Veteriner Kelas B Semarang Drh. Budi Astyantoro, M.Si. Dan Koordinator Laboratorium Kesehatan Hewan Semarang, Joko Asmoro, S.TP

Tugas dan Fungsi Balai Veteriner dalam Pasal 68A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ayat (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Ayat (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner. Ayat (3) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas: Pejabat Otoritas Veteriner Nasional, Pejabat Otoritas Veteriner Kementerian, Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi, dan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota.

Pasal 68B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Ayat (1) Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (3) huruf a

diangkat oleh Menteri. Ayat (2) Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (3) huruf b diangkat oleh Menteri.

Ayat (3) Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (3) huruf c diangkat oleh gubernur. Ayat (4) Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (3) huruf d diangkat oleh bupati/wali kota. Ayat (5) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diangkat berdasarkan kompetensinya sebagai Dokter Hewan Berwenang.

Balai Veteriner adalah organisasi pemerintah dan/atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis di bidang kedokteran hewan dengan melibatkan tenaga profesional veteriner dan dengan mengerahkan seluruh keahlian mulai dari pendefinisian masalah, penetapan kebijakan, koordinasi penanggung jawab, untuk menerapkan kebijakan, hingga menguasai teknik operasional di tempat kejadian. Balai Veteriner merupakan Lembaga.

Juga terdapat fasilitas umum berupa laboratorium veteriner yaitu laboratorium yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pengendalian dan pencegahan penyakit hewan serta

kesehatan masyarakat veteriner. Fungsi Balai Veteriner Kelas B dan Laboratorium Kesehatan Hewan Semarang yaitu:

- a) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang laboratorium;
- b) Mengkoordinasi dan pelaksana teknis operasional bidang laboratorium dan pelayanan veteriner;
- c) Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang laboratorium dan pelayanan veteriner;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- e) Pelaksana kesehatan masyarakat veteriner;
- f) Penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan bagi hewan;
- g) Pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan, serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
- h) Pengelolaan tenaga kesehatan hewan;
- i) Pengembangan profesi kedokteran hewan;
- j) Pengawas alat dan mesin kesehatan hewan;
- k) Pelaksana perlindungan hewan dan lingkungan hewan
- l) Pelaksana Penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;

- m) Penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
- n) Penyusun prasarana dan sarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o) Pelayanan reproduksi;
- p) Pelaksanaan konsultasi kesehatan hewan;
- q) Pelayanan bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis berkaitan dengan kesehatan hewan;
- r) Pelaksana tugas pembantuan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- s) Memberikan vaksinasi gratis tiap tahun terhadap hewan-hewan peliharaan.⁵⁶

b. Wawancara Dengan Responden di Beberapa Wilayah Kota

Semarang

NO	PERTANYAAN	Dessy, Tlogosari Raya, Jl. Sidodrajat III No.59	Nia Noviani, Mlati harjo,Jl. Cimandiri V No.7A	Hendra Wijaya, Puri Anjasmo ro Blok P4 No. 12	Jefrie Hariyanto, Tanah Mas, Jl. Tambak Mas 3 No. 161	Rudi, Tanah Mas Jl. Tambak Mas 4	Rini, Tanah Mas, JL. Selomas Timur No.398	Hendy Lavonto, Sampangan Jl. Kendeng Barat V No. 3
-----------	-------------------	--	---	--	--	---	--	---

⁵⁶ Wawancara dengan narasumber Ketua Balai Veteriner yang bernama Drh. Budi Astyantoro, M.Si. dan Koordinator Laboratorium Kesehatan Hewan Semarang, yang bernama Joko Asmoro, S.TP, pada tanggal 1 Oktober 2021

1	<p>Bagaimana pengetahuan anda sebagai pemilik hewan peliharaan, tentang Peraturan perlindungan terhadap hewan peliharaan ?</p>	<p>Saya tidak mengetahui seperti apa pastinya Peraturan Pemerintah mengenai pelindungan terhadap hewan peliharaan, tetapi saya tahu bahwa memelihara hewan berarti pemilik hewan harus bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan hidup hewan yang dipeliharanya.</p>	<p>Saya tidak tahu pasti tentang Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan seperti apa, namun yang saya tahu adalah cara memelihara hewan peliharaan dengan baik dan benar</p>	<p>Saya tidak memahimi Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, namun saya sebagai orang yang memelihara hewan peliharaan, saya sudah melakukan yang terbaik</p>	<p>Saya hanya mengetahui hukum yang mengatur tentang hewan yaitu Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi “Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan</p>	<p>Saya sebagai orang yang memelihara hewan dan menjual belikan hewan peliharaan tidak mengetahui secara signifikan tentang seperti apa peraturan hukum hewan, namun selama ini saya sudah merawat hewan peliharaan saya dengan baik dan benar.</p>	<p>Sebagai Pemelihara hewan, saya sungguh tidak memahami hukum mengenai pemeliharaan hewan, tetapi saya paham betul bagaimana cara merawat dan menjaga kesejahteraan hewan peliharaan, salah satunya dengan memberi makan tepat waktu, memberikan vaksinasi tiap tahun, dan menjaga kesehatan dan kebersihan hewan.</p>	<p>Saya mengetahui sedikit tentang Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan yaitu pada Pasal 83 ayat (2) “Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dari rasa lapar dan haus; b. dari rasa sakit, cidera, dan penyakit; c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
---	---	---	---	---	--	---	---	--

				bagi hewan saya, seperti memberi makan tepat waktu, menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan saya.	dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan			d. dari rasa takut dan tertekan; dan untuk mengekspresikan perilaku alaminya.”
2	Apakah anda memahami Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak, namun saya mengetahui tentang hukum	Tidak	Tidak	Ya, saya mengetahui sedikit tentang PP 95/2012

	2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan ?				yang mengatur tentang hewan yaitu Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014			
3	Apakah anda sebagai pemilik hewan peliharaan memahami bahwa memelihara hewan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah ?	Ya, saya memahami memelihara hewan diatur dalam UU	Ya, tentu saja saya mengerti	Ya, saya memahaminya	Ya, saya tahu betul memelihara hewan ada ketentuan hukumnya	Ya, saya memahaminya	Ya, saya mengetahuinya	Ya, tentu saja dalam memelihara hewan ada peraturan hukumnya
4	Apakah anda sebagai pemilik hewan peliharaan sudah memelihara hewan dengan baik dan benar ? cara apa yang anda lakukan agar hewan peliharaan anda terjaga kesejahteraannya	Ya, saya sudah memelihara hewan peliharaan saya dengan baik, dengan memberi makan tepat waktu	Ya, saya memberi makan dan hewannya dengan baik dan benar yaitu dengan Menyediakan kandang yang bersih	Ya, saya memberi makan dan minum, rajin membersihkan kotoran hewan, menjaga kebersihan rumah,	Ya, saya memberi ikan vitamin khusus terhadap mereka, memberi makan dan minuman sesuai waktunya	Ya, saya sudah memelihara hewan dengan benar dengan memberi makan dan minum dan mengajak bermain hewan	Ya, saya memberikan makan, minum, memandikan hewan peliharaan saya.	Ya, saya melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan, melakukan kunjungan secara berkala ke dokter hewan, menyiapkan anggaran tersendiri untuk kebutuhan hewan

	?		dan nyaman, menyediakan akan tempat diluar kandang			peliharaan saya		peliharaan, dan memberi makan dan minum tepat waktu.
5	Apakah ada kesulitan dalam memelihara hewan peliharaan dan sebagai pemilik hewan peliharaan bagaimana anda mengatasinya	Saya tidak mempunyai kesulitan apa-apa	Saya tidak merasa kesulitan dalam memelihara hewan	Kesulitan nya adalah menyediakan akan waktu bermain dengan hewan peliharaan saya	Saya tidak mempunyai kesulitan	Saya tidak mengalami kesulitan	Kesulitan nya adalah meluangkan waktu untuk bermain dengan hewan peliharaan saya	Saya tidak mengalami kesulitan tertentu dalam memelihara hewan ⁵⁷

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan hewan peliharaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang.

a. Dasar Hukum

a) UUD 1945

b) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

⁵⁷ Wawancara dengan beberapa responden di wilayah Kota Semarang, Pada tanggal 11 Oktober 2021.

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang adalah salah satu bentuk kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi “Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. Itu berarti bahwa penting bagi seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan hewan, karena pada dasarnya hewan adalah makhluk yang bergantung pada manusia khususnya hewan peliharaan, dengan menjaga kesehatan hewan, perawatan serta pemeliharaan yang benar pada hewan peliharaan, maka akan

terlindungi kesejahteraan hewan tersebut. Menjaga kesehatan hewan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu seperti pada Pasal 68 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner. Pasal 68D Ayat (1) Dalam penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Pemerintah menetapkan Siskeswanas. (2) Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Otoritas Veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. (3) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:

- a. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan; dan
- b. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.

d) UU No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam UU No. 18 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 66 ayat (1) “Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan”. (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
- b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;

- e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Jadi pada Pasal 66 Ayat (1) dan (2) diatas telah menjelaskan bagaimana cara menjaga kesejahteraan hewan, hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan untuk menjaga kesejahteraan hewan dan hal-hal apakah yang tidak boleh dilakukan seseorang terhadap hewan, agar kesejahteraan hewan tersebut tetap terjaga.

b. Bentuk Pengaturan

Bentuk pengaturan yang digunakan dalam perlindungan terhadap hewan peliharaan di Kota Semarang, yaitu tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Pasal 51 yang merupakan Pasal yang mengatur tanggungjawab Pemerintah dalam mengatur perlindungan terhadap hewan peliharaan, sedangkan Pasal khusus yang mengatur perlindungan terhadap hewan ada pada Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal

90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 99 yang berbunyi:

- 1) Pasal 51 ayat (1) “Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Laboratorium Veteriner milik pemerintah kabupaten/kota.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang yang dilakukan Bupati/Walikota dalam pengembangan Laboratorium Veteriner milik Pemerintah, agar visi dan misi yang dimiliki Pemerintah dalam bidang pelindungan hewan tercapai.

- 2) Pasal 83 ayat (1) “Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang,

dimana setiap hewan harus dijaga kesejahteraannya dan kelangsungan hidupnya.

3) Pasal 83 ayat (2) “Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:

- a. dari rasa lapar dan haus;
- b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan untuk mengekspresikan perilaku alaminya.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, dimana kesejahteraan hewan dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa prinsip

4) Pasal 83 ayat (3) “Prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:

- a. penangkapan dan penanganan;
- b. penempatan dan pengandangan;
- c. pemeliharaan dan perawatan;

- d. pengangkutan;
- e. penggunaan dan pemanfaatan;
- f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan;
- g. pemotongan dan pembunuhan; dan
- h. praktik kedokteran perbandingan.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, dengan prinsip kebebasan hewan dapat dilakukan dengan kegiatan kegiatan yang wajar dilakukan terhadap hewan dan tidak melanggar ketentuan hukum

- 5) Pasal 83 ayat (4) “Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, yaitu orang-orang yang dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelindungan terhadap hewan adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang hewan.

- 6) Pasal 84 ayat (1) “Penerapan prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 wajib dilakukan oleh:
- a. pemilik hewan;
 - b. orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan pemilik fasilitas pemeliharaan hewan.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, orang yang dapat melakukan kegiatan pelindungan terhadap hewan adalah pemilik hewan atau orang yang menangani hewan sebagai pekerjaannya

- 7) Pasal 84 ayat (2) “Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, bahwa pemilik fasilitas pemeliharaan terhadap hewan harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota

- 8) Pasal 84 ayat (3) “Menteri menetapkan jenis dan kriteria fasilitas pemeliharaan hewan yang memerlukan izin usaha.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, yaitu pastinya Menteri memiliki kriteria fasilitas pemeliharaan hewan yang memerlukan izin usaha, kriteria ini guna terselenggarannya fasilitas yang baik bagi pelindungan hewan

- 9) Pasal 85 “Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan hewan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dikenai sanksi pencabutan izin usahanya oleh bupati/walikota.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, yaitu apabila pemilik fasilitas Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan hewan, maka dikenai sanksi pencabutan izin usahanya oleh Bupati/Walikota

10) Pasal 86 tentang penangkapan penanganan

“Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penangkapan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, yaitu dalam hal penangkapan hewan harus dilakukan dengan baik, tanpa menyakiti hewan tersebut dan menggunakan alat-alat yang tidak menyakiti hewan tersebut

11) Pasal 87 tentang penempatan dan pengandangan

“Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penempatan dan pengandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;

- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- c. memisahkan antara hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior;
- d. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan; dan
- e. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, yaitu prinsip kebebasan hewan memiliki beberapa hal yang dapat dilakukan

12) Pasal 88 tentang pemeliharaan dan perawatan

“Pasal 88 ayat (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;

- b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih dan tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- c. menggunakan kandang yang memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan; dan
- d. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, yaitu cara pemeliharaan dan perawatan yang benar terhadap hewan peliharaan

- 13) Pasal 88 ayat (2) “Dalam hal pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemulihan kesehatan fisik dan/atau mental hewan pasca tindakan medik atau bencana alam, penerapan prinsip kebebasan hewan harus di bawah penyeliaan dokter hewan.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan terhadap hewan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan

14) Pasal 89 tentang pengangkutan

“Pasal 89 ayat (1) “Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres;
- b. menggunakan alat angkut yang layak, bersih, sesuai dengan kapasitas alat angkut, tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
- c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, prinsip kebebasan hewan pada pengangkutan harus dilakukan tanpa menyakiti hewan dan harus dengan alat-alat yang layak, bersih dan aman bagi hewan

15) Pasal 89 ayat (2) “Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kandang, kandang harus memungkinkan hewan dapat bergerak leluasa, bebas dari predator dan hewan pengganggu, serta terlindung dari panas matahari dan hujan.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, yaitu saat pengangkutan hewan harus mendapat kandang yang sesuai, sehingga hewan dapat bergerak leluasa, dan hewan harus dijaga dari panas matahari dan hujan saat pengangkutan

16) Pasal 89 ayat (3) “Pengangkutan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di bawah penyeliaan dan/atau setelah mendapat rekomendasi dari dokter hewan berwenang.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang,

pengangkutan hewan harus dibawah rekomendasi dokter hewan yang berwenang

17) Pasal 92 “Setiap orang dilarang untuk:

- a. menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik hewan di luar batas kemampuannya; dan
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, yaitu larangan untuk setiap orang terhadap hewan yang dilindungi kesejahteraannya

18) Pasal 93 tentang “Perlakuan dan Pengayoman yang wajar terhadap hewan. Penerapan prinsip kebebasan hewan pada perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf f paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres, dan/atau mati; dan
- b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, yaitu perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan dengan cara tidak menyakiti hewan dan menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih

19) Pasal 94 ayat (1) “Gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap

hewan kepada pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik serta pengelola fasilitas pemeliharaan hewan

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, Gubernur dengan memberikan pembinaan terhadap orang-orang, maka orang-orang memahami arti penting didalam pelidungan terhadap hewan

20) Pasal 94 ayat (2) “Pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur dapat dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi

21) Pasal 99 tentang “Praktik Kedokteran Perbandingan Pasal 99 ayat (1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terjadi bagi hewan;
- b. memutilasi tubuh hewan;
- c. memberi bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera, dan/atau kematian pada hewan; dan
- d. mengadu hewan yang mengakibatkan hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen, dan/atau kematian.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, yaitu untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran terhadap hewan dapat dilakukan uji forensik oleh dokter hewan, guna terlaksananya pelindungan terhadap hewan

- 22) Pasal 99 ayat (2) “untuk membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan uji forensik oleh dokter hewan.”

Pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang,

dilakukannya uji forensik oleh dokter hewan apabila terjadi pelanggaran.

2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang.

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 yaitu;
 - a) Pemerintah Kota Semarang yang bertugas merancang dan membuat Peraturan bagi pelindungan terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dalam perlindungan terhadap hewan peliharaan di Kota Semarang. Sesuai dengan teori Robert Mac Iver yaitu, Konsep Pemerintahan sebagai pemerintahan politik yang berarti sebagai organisasi yang dipusatkan untuk mempertahankan suatu sistem ketertiban atas suatu masyarakat. Pemerintah Kota Semarang sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan PP 95/2012 adalah Tanggung Jawab Pemerintah Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Terhadap Pelindungan Hewan Peliharaan pada Pasal 51 ayat (4) “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan untuk memperoleh akreditasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Pasal 51 ayat (5) “Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas laboratorium.” Pasal 51 ayat (6) “Kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan tanggung jawabnya sesuai PP Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang. Dengan melakukan pembinaan kepada Balai Veteriner dan masyarakat di Kota Semarang tentang bagaimana melakukan pelindungan kesejahteraan terhadap hewan, dan melakukan pengembangan laboratorium dengan memeriksa keadaan fasilitas laboratorium veteriner.

- b) Balai Veteriner Kelas B Kota Semarang merupakan Lembaga Pemerintah yang dibentuk Pemerintah untuk mengambil keputusan yang bersifat teknis tentang kesehatan hewan dan pelindungan terhadap hewan. Balai Veteriner sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan PP 95/2012 adalah pada

Pasal 1 Butir 15 yang berbunyi “Otoritas Veteriner tersebut dibentuk Pemerintah untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan di Kota Semarang.


- c) Sesuai dengan Pasal 84 Pasal (1) ‘Penerapan prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 wajib dilakukan oleh: pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik fasilitas pemeliharaan hewan’.

Peran yang dapat dilakukan oleh pemilik hewan peliharaan di Kota Semarang adalah menjaga kesehatan hewan peliharaan, melindungi hewan peliharaan, menjaga kesejahteraan hewan peliharaan. Peran yang dapat dilakukan oleh orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya adalah memberikan perawatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan kesehatan hewan tersebut, menjaga kebersihan tempat melakukan perawatan kesehatan hewan. Dan Peran yang dapat dilakukan oleh pemilik fasilitas pemeliharaan hewan adalah menyediakan fasilitas bersih dan

memadai untuk melakukan perawatan bagi hewan, Pemilik hewan peliharaan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik fasilitas pemeliharaan hewan harus memahami, menaati, lalu menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Dalam Pelindungan Terhadap Hewan Peliharaan di Kota Semarang, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik.



b. Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Pemerintah



a) Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Pemerintah di Kota Semarang, secara yuridis diatur di dalam PP No. 95 Tahun 2012 Pasal 83 ayat (3), lalu Pasal 84, 85, 86, dan 87, pasal tersebut menjelaskan tentang kesejahteraan hewan, dan tentang bagaimana cara penangkapan dan penanganan yang sesuai dengan peraturan, Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan hewan sesuai dengan Pasal 83 ayat (3) dikenai sanksi pencabutan izin usahanya oleh bupati/walikota. Namun, belum ada peraturan pelaksanaan PP tersebut di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota

b) Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Pemerintah di Kota Semarang, secara teknis diatur dalam PP No 95 Tahun 2012 Pasal 51 ayat (1),(2),(3),(4),(5), dan (6) tentang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Laboratorium Balai Veteriner. Dan dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik fasilitas pemeliharaan hewan, pembinaan ini dasar yang utama yang dapat dilakukan terhadap masyarakat, agar masyarakat memahami bagaimana cara memperlakukan dan mengayomi hewan yang wajar sebagaimana mestinya. Pembinaan tersebut dilakukan dengan cara penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi dan tugas yang telah diberikan oleh Balai Veteriner

Kota Semarang berupa; pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, Pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya, pengelola tenaga kesehatan hewan, pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan, penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan, penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan konsultasi kesehatan hewan, memberikan vaksinasi gratis tiap tahun terhadap hewan-hewan peliharaan. Mekanisme Pelaksanaan Peraturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 harus terlaksana dengan baik, agar perlindungan kesejahteraan hewan dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Semarang.

- c. Bentuk Pelindungan Hewan Peliharaan yang dilakukan Balai Veteriner Kelas B Semarang dan Laboratorium Kesehatan Hewan Semarang.

- a) Pelindungan Preventif

Upaya pelindungan preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang, sesuai PP Nomor 95 tahun 2012 Pasal 91 yang berbunyi “Penggunaan bagian tubuh dan organ dalam hewan untuk tujuan medis harus dilakukan oleh dokter

hewan yang memiliki izin layanan. Sesuai peraturan pada pasal 91 tersebut, merupakan upaya Pemerintah melakukan pencegahan adanya tindak penyalahgunaan dan pemanfaatan bagian tubuh dan organ hewan dengan dalil alasan medis, dengan memberikan tugas kepada Balai Veteriner untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga kesejahteraan hewan, memberikan layanan kesehatan kepada hewan yang mengalami sakit ataupun korban penyalahgunaan tubuh hewan, pengkoordinasi dan pelaksana teknis operasional di bidang laboratorium dan pelayanan veteriner, pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan, pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya.

Pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut, agar masyarakat memahami betul, bahwa didalam memelihara hewan terdapat peraturan yang mengatur, agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan dan pemanfaatan organ dan tubuh hewan apapun yang dapat dimanfaatkan organ tubuhnya, seperti contoh; organ tubuh hewan bagian tertentu dijadikan obat-obatan ilegal yang dipercaya dapat menyembuhkan tanpa pembuktian ilmiah, bagian tubuh hewan diambil dan dijadikan pernak-pernik yang bernilai mahal.

b) Pelindungan Represif

Sebagai upaya konkrit pelindungan represif yaitu pada PP Nomor 95 Tahun 2012, dalam Pasal 23 tentang Sertifikat nomor kendali veteriner, setiap unit usaha produk hewan wajib mengajukan nomor kendali veteriner. Pada Pasal 4 ayat (3), pembinaan yang dimaksud dilakukan jangka waktu lima tahun, dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), unit usaha belum memenuhi ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencabut izin usaha unit usaha yang bersangkutan, tugas yang diberikan Pemerintah Kota Semarang kepada Balai Veteriner dalam hal ini yaitu, untuk mengawasi dan meneliti di laboratorium produk hewan, serta memberikan nomor kontrol veteriner bagi unit usaha produk hewan yang sudah sesuai dengan PP No 95 Tahun 2012.

d. Hambatan Dalam Menjalankan Balai Veteriner Kelas B dan Laboratorium Kesehatan Hewan Semarang

a) Hambatan Teknis

Hambatan teknis yang terjadi dalam jalannya visi dan misi Balai Veteriner Kelas B dan Laboratorium Kesehatan Hewan adalah yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya jumlah tenaga kerja di Balai veteriner,

apalagi dikarenakan adanya bencana virus covid-19. Banyak orang yang takut untuk bekerja langsung dilapangan dan lebih memilih bekerja secara online. Sulit sekali mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan skill khusus yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Sarana dan prasarana seperti contoh ketersediaan jumlah transportasi yang cukup, Laboratorium Kesehatan Hewan Semarang kualitasnya dinilai masih kurang, padahal hal tersebut merupakan hal penting di dalam penerapan jalannya visi dan misi Laboratorium Kesehatan Hewan Semarang. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di Laboratorium juga menjadi faktor kurang maksimalnya penerapan sanksi administratif. Sebagaimana yang diketahui penulis bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan jalannya Laboratorium Kesehatan Hewan Semarang sangatlah penting untuk proses menjalankan tugas dari Balai Veteriner dalam meneliti kesehatan hewan peliharaan di Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tidak mendukung dapat menghambat kinerja Laboratorium Kesehatan Hewan Semarang.

b) Hambatan Sosial

Hambatan sosial yang terjadi dalam jalannya visi dan misi Balai Veteriner Kelas B dan Laboratorium Kesehatan Hewan Semarang adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melakukan perlindungan terhadap hewan dan memahami hukum tentang perlindungan terhadap hewan peliharaan, hal itu juga menjadi faktor kurang maksimalnya pelaksanaan klinik hewan. Upaya perlindungan kesehatan dan kesejahteraan hewan tentunya tidak hanya menjadi kewajiban instansi yang berwenang, namun merupakan kewajiban setiap warga Indonesia untuk melindungi hewan. Kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan sangatlah dibutuhkan untuk membantu Pemerintah khususnya Balai Veteriner Semarang dalam hal menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan melakukan pengawasan terhadap hewan di Kota Semarang. Upaya yang dapat dilakukan Balai Veteriner untuk menyadarkan masyarakat adalah dengan memberikan edukasi dan informasi tentang adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan hewan di Kota Semarang.

c) Hambatan Yuridis

Hambatan yuridis terkait PP 95 tahun 2012 dalam contoh pada Pasal 85 “Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan yang tidak

menerapkan prinsip kebebasan hewan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dikenai sanksi pencabutan izin usahanya oleh bupati/walikota.”

Peraturan tersebut tidak efektif karena, belum ada peraturan pelaksanaan PP tersebut di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, mestinya dikeluarkan peraturan khusus seperti Peraturan Walikota, terkait dengan pelaksanaan perlindungan kesejahteraan hewan.

